

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 5.A**

**2016**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 05.A TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH/MISKIN KOTA BEKASI TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras;
- b. bahwa untuk kelancaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Tata Cara Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 374);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E);
  2. Berita Acara Nomor 501/BA.07/EkBangTP tanggal 12 Januari 2016 tentang Hasil Rapat Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KOTA BEKASI TAHUN 2016.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.

11. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Perusahaan Umum Regional Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah lembaga pemerintah yang mengurus pengadaan dan pendistribusian beras sampai ke titik distribusi.
14. Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin yang selanjutnya disebut Rastra/Raskin adalah Program Bersubsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
15. Kemasan Beras adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
16. Kualitas Beras Rastra/Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
17. Pagu Rastra/Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Rastra/Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kota pada tahun tertentu.
18. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Rastra/Raskin yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

20. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
21. Harga Tebus Rastra/Raskin yang selanjutnya disingkat HTR, adalah harga tebus Rastra/Raskin yang dibayarkan rumah tangga sasaran penerima manfaat seharga Rp. 1.600,-/Kg di Titik Distribusi.
22. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani satker Rastra/Raskin dan Pelaksana Distribusi.
23. Musyawarah Kelurahan disingkat Muskel adalah forum pertemuan musyawarah kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, Kelompok Masyarakat Kelurahan, TKSK dan Perwakilan RTS-PM dari setiap lingkungan setempat setingkat RW untuk pemutakhiran daftar RTS-PM.
24. Musyawarah Kecamatan disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
25. Pelaksana Distribusi Kelurahan adalah Pelaksana yang ditunjuk oleh Lurah untuk mengatur pendistribusian Rastra/Raskin dan pengadministrasian Rastra/Raskin di kelurahan.
26. Daftar Penerima Manfaat-1 disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima manfaat Rastra/Raskin di Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 melalui mekanisme Muskel.
27. Surat Permintaan Alokasi disingkat SPA yang dibuat oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk meminta alokasi pendistribusian beras kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra/Raskin.
28. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah Fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra/Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi di Kelurahan.
29. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah fasilitas publik di Kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra/Raskin dari Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin kepada RTS-PM.

**BAB II**  
**TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT**  
**Bagian Pertama**  
**Tujuan**  
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota Bekasi ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin di Kota Bekasi yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

**Bagian Kedua**  
**Sasaran**  
Pasal 3

Sasaran Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin Kota Bekasi Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 62.048 RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu yang dikelola TNP2K dan disahkan oleh Kemenko Kesra dan kebijakan Pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

**Bagian Ketiga**  
**Manfaat**  
Pasal 4

Manfaat Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS-PM;
- c. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
- d. stabilisasi harga beras dipasaran;
- e. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600/kg, dan menjaga stok pangan nasional;
- f. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN**  
**Bagian Pertama**  
**Tim Koordinasi Tingkat Kota**  
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin di Kota Bekasi, Walikota membentuk Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota.
- (2) Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Dalam pelaksanaannya Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota dibantu oleh Tim Koordinasi Sekretariat Kota yang berkedudukan di Bagian Bina Ekonomi Pembangunan dan Ketahanan Pangan Setda.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra/Raskin Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota;
  - b. penetapan pagu Rastra/Raskin Kecamatan;
  - c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
  - d. penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin di Kota;
  - e. sosialisasi Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin di Kota;
  - f. perencanaan penyaluran Rastra/Raskin;
  - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin di Kecamatan;
  - h. penanganan pengaduan;
  - i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola dan Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

- j. pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas Rastra/Raskin di gudang Perum Bulog dan dibuatkan Berita Acara Pengecekan Rastra/Raskin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;
- k. pelaporan pelaksanaan Rastra/Raskin kepada Tim Koordinasi Rastra/Raskin Provinsi.

#### Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Ketua Harian, dan anggota yang terdiri dari Unsur Inspektorat, Unsur Bappeda, Unsur BPS, Unsur Bulog, Unsur Dinsos, Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Unsur Bagian Hukum, dan Unsur LSM serta Tim Koordinasi Sekretariat yang terdiri dari Unsur Bagian Bina EkbangTP.
- (2) Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Kedua Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan**

#### Pasal 8

- (1) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin di wilayahnya dan membentuk Pengelola Rastra/Raskin Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra/Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Rastra/Raskin di tingkat Kelurahan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan penyaluran Rastra/Raskin di Kecamatan;
  - b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - c. sosialisasi Rastra/Raskin di wilayah Kecamatan;

- d. pelaksanaan koordinasi pendistribusian Rastra/Raskin di Kelurahan;
- e. penyediaan dan pendistribusian Rastra/Raskin;
- f. mengumpulkan bukti setor dari kelurahan ke Perum Bulog yang selanjutnya dilaporkan ke Tim Koordinasi Rastra/Raskin Tingkat Kota dan Perum Bulog;
- g. monitoring dan evaluasi Pendistribusian, Penyelesaian Administrasi dan HTR Rastra/Raskin Tingkat Kelurahan 14 (empat belas) hari setelah pendistribusian;
- h. membuat surat pernyataan penyelesaian administrasi Rastra/Raskin yang ditandatangani oleh Camat;
- i. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin di Kelurahan;
- j. pelaporan pelaksanaan Rastra/Raskin kepada Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra/Raskin dari pelaksana distribusi Rastra/Raskin kepada RTS-PM.

#### Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekbang dan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- (3) Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan menunjuk 1 (satu) orang Pengelola Rastra/Raskin Kecamatan yang bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

### **Bagian Ketiga** **Pelaksana Distribusi Tingkat Kelurahan**

#### Pasal 11

- (1) Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin di wilayahnya dan menunjuk Pelaksana Distribusi Kelurahan.
- (2) Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## Pasal 12

- (1) Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin Kelurahan mempunyai tugas memverifikasi Data RTS-PM, memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.
- (2) Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. memverifikasi data RTS-PM *by Name by Adress*;
  - b. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra/Raskin dari Perum BULOG di TD;
  - c. menerima dan menyalurkan Rastra/Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di TB;
  - d. penerimaan HTR dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani atau Rastra/Raskin diterima;
  - e. bukti setor dilengkapi dengan nama Kelurahan dan Kecamatan, serta Alokasi Bulan Penyetoran;
  - f. melaporkan bukti setoran bank asli kepada Tim Rastra/Raskin Kecamatan setiap pembayaran selanjutnya di fax ke Perum Bulog Subdivre Karawang atau mengirimkan ke Bagian Bina EkbangTP Setda serta Perum BULOG menerbitkan Kuitansi sebagai bukti pembayaran;
  - g. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra/Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD oleh petugas yang telah ditetapkan sebagai Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin di Kelurahan yang bersangkutan;
  - h. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model Daftar Penerima Manfaat (DPM)1 dan (DPM)2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**  
**Bagian Pertama**  
**Perencanaan**

Pasal 13

Perencanaan dan penganggaran Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin Tahun 2016 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin.

Pasal 14

- (1) Kebijakan Penetapan RTS-PM yang berhak mendapat Rastra/Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin Tahun 2016, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah di mutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil muskel tahun 2015 yang tertuang didalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 62.048 RTS-PM Kota Bekasi, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah kelurahan tahun 2016.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh Muskel dengan pagu Kota Bekasi sebanyak 62.048 RTS-PM.
- (3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Rastra/Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur dan Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran melalui Muskel atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kota melalui Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) RTS-PM Rastra/Raskin 2016 ditandai dengan kepemilikan Kartu Rastra/Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

- (5) Penetapan TD;
  - a. lokasi TD bertempat di Kelurahan.
  - b. lokasi TD dapat di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota dan Perum Bulog.
- (6) Penetapan TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Kelurahan dengan RTS-PM setempat.

## **Bagian Kedua Kebijakan Penganggaran**

### Pasal 15

- (1) Anggaran subsidi Rastra/Raskin 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016.
- (2) Biaya operasional penyelenggaraan program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin di Kota Bekasi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 16

Biaya penyelenggaraan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) diantaranya untuk biaya Honorarium Tim Koordinasi Kota, Tim Koordinasi Kecamatan, Tim Koordinasi Kelurahan, Rapat Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Tingkat Kota, Pemberian Reward dan Biaya Operasional lainnya yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Kegiatan Pengendalian Penyaluran Beras, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 17

Biaya operasional Raskin dari gudang Bulog sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.

### Pasal 18

Masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra/Raskin dari TD ke RTS-PM.

**BAB V**  
**MEKANISME PELAKSANAAN**

**Bagian Pertama**  
**Penetapan Pagu**

Pasal 19

- (1) Penetapan Pagu Rastra/Raskin merupakan besaran jumlah Rumah Tangga sasaran yang menerima Rastra/Raskin pada Tahun 2016 atau jumlah besaran yang dialokasikan untuk RTS-PM Rastra/Raskin di Kota Bekasi pada tahun 2016 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
- (2) Pagu Rastra/Raskin untuk setiap Kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra/Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pagu Rastra/Raskin untuk setiap Kecamatan dan Kelurahan se Kota Bekasi ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pagu Rastra/Raskin Kelurahan tidak dapat direlokasi ke Kelurahan lain, kecuali melalui Musyawarah Kecamatan yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Muskel yang memerlukan penyesuaian Pagu Rastra/Raskin di masing-masing Kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Perubahan DPM**

Pasal 20

- (1) Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat, yaitu :
  - a. Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Rastra/Raskin Tahun 2016 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti;
  - b. RTS-PM Rastra/Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Rastra/Raskin diberikan kepada Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM;

- c. RTS-PM Rastra/Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar kelurahan setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Rastra/Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Muskel;
  - d. rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM sebagaimana dimaksud huruf c, diprioritaskan kepada Rumah Tangga yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar terdiri dari : Balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- (2) Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan segera setelah DPM Tahun 2016 diterima oleh Kelurahan.
  - (3) Daftar akhir RTS-PM Rastra/Raskin yang telah melalui perubahan oleh Muskel dituangkan dalam DPM-1 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
  - (4) Pelaksanaan Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara, pemutakhiran data RTS-PM Rastra/Raskin hasil Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016.
  - (5) Berita Acara Muskel dan FRP 2016 sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Kelurahan.
  - (6) Setelah pelaksanaan Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Rastra/Raskin dapat langsung dilakukan.
  - (7) Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan kepada Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan Berita Acara dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan Berita Acara Muscam dan FRP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
  - (8) Berita Acara Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota paling lambat akhir Januari 2016 atau sebelum Pendistribusian Rastra/Raskin alokasi Januari dilaksanakan.
  - (9) Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Rastra/Raskin oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Sosialisasi**  
Pasal 21

Sosialisasi Pedoman Umum, Tata Cara Penyaluran dan Pagu Rastra/Raskin dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Rastra/Raskin secara berjenjang.

**Bagian Keempat**  
**Monitoring dan Evaluasi**  
Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra/Raskin kepada RTS-PM Rastra/Raskin maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Rastra/Raskin.
- (2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Rastra/Raskin dan Identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran, yang kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencairkan solusi untuk memecahkan masalah.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang, Tim Koordinasi Rastra/Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
- (4) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi**  
Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- (2) Penyediaan beras untuk RTS-PM Rastra/Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 Kg/karung atau 50 Kg/karung.

- (3) Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra/Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
- (4) Pelaksana penyaluran Rastra/Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi sampai ke RTS-PM ditunjuk oleh Lurah.
- (5) Mekanisme penyaluran Rastra/Raskin dilakukan :
  - a. berdasarkan Pagu Rastra/Raskin, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG;
  - b. SPA diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan kepada Perum BULOG berdasarkan penyetoran kelurahan;
  - c. evaluasi penyetoran Rastra/Raskin dilakukan oleh Tim Rastra/Raskin Kecamatan 14 hari setelah pendistribusian Rastra/Raskin untuk menentukan alokasi pendistribusian Rastra/Raskin berikutnya yang selanjutnya dibuatkan SPA pendistribusian Rastra/Raskin;
  - d. berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau Kelurahan;
  - e. berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) maka perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD;
  - f. sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Raskin dan Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG;
  - g. serah terima beras antara Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
  - h. pada prinsipnya penyaluran Rastra/Raskin dilakukan setiap bulan;
  - i. pelaksana Penyaluran Rastra/Raskin menyerahkan Rastra/Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2 selanjutnya dilaporkan secara berjenjang;
  - j. apabila terdapat alokasi Rastra/Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum Bulog untuk dikoreksi administrasi penyalurannya;
  - k. apabila terjadi pendistribusian Rastra/Raskin percepatan atau tambahan maka ketentuannya akan diatur lebih lanjut.

### **Bagian Keenam**

#### **Pelaksanaan Penyaluran Rastra/Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi**

##### **Pasal 24**

- (1) Penyaluran Rastra/Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab ke Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin Kelurahan harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh satuan kerja Rastra/Raskin di TD.
- (3) Apabila kuantitas dan kualitas Rastra/Raskin tidak sesuai, maka pelaksana distribusi Kelurahan harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus mengantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari Titik Bagi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat**

##### **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan penyaluran Rastra/Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin dengan menyerahkan Rastra/Raskin sebanyak 15 Kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka kelompok kerja Rastra/Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Rastra/Raskin kepada rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pembayaran Harga Tebus Raskin**

##### **Pasal 26**

- (1) HTR sebesar Rp. 1.600,00/kg di TD.
- (2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Rastra/Raskin dilakukan secara tunai, Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin Kelurahan langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui Bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum BULOG setempat.
- (3) Harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.
- (4) Pembayaran HTR dari pelaksana Rastra/Raskin Kelurahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pendistribusian Rastra/Raskin.

- (5) Atas pembayaran HTR tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan oleh Satuan kerja Rastra/Raskin Bulog rangkap 3 (tiga), HTR yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin Kelurahan harus disertai bukti setor asli, Tanda Terima Hasil Penjualan Rastra/Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
- (6) Pelaksana penyaluran Rastra/Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HTR kepada Satker Rastra/Raskin atau rekening HTR Bulog di Bank. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran HTR belum disetorkan maka Tim Koordinasi Rastra/Raskin tingkat Kecamatan harus melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin.
- (7) Apabila Pelaksana penyaluran Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Rastra/Raskin tingkat Kecamatan akan mencabut penunjukan sebagai pelaksana penyaluran Rastra/Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran Rastra/Raskin selanjutnya, maka Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin.

### **Bagian Kesembilan Pembiayaan**

#### **Pasal 27**

- (1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran mengatur mekanisme pembiayaan subsidi Rastra/Raskin dan tata cara verifikasi.
- (2) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pengaduan serta dana talangan dialokasikan pada Biaya operasional/safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pengawasan**  
Pasal 28

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra/Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Kota Bekasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**  
Pasal 29

- (1) Tim Koordinasi Kelurahan/Pelaksana Distribusi Rastra/Raskin melaporkan pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
- (2) Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota secara periodik setiap bulan.
- (3) Tim Koordinasi Rastra/Raskin Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Rastra/Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bekasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Kota pada akhir tahun.
- (5) Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Kota dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra/Raskin Provinsi.

## **BAB VI PENGADUAN**

### Pasal 30

- (1) Pengaduan pelaksanaan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra/Raskin ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota hingga pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengaduan Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Miskin dapat disampaikan melalui Tim Koordinasi Rastra/Raskin secara berjenjang untuk diselesaikan sesuai dengan materi pengaduan dan wewenangnya.
- (3) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekertariat kantor Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti.
- (4) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Rastra/Raskin disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.
- (5) Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi dan didistribusi ke SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
- (6) Pengaduan terhadap Rastra/Raskin diklarifikasi dan di disposisi kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.

## **BAB VII PENUTUP**

### Pasal 31

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah/miskin yang berhak (RTS-PM Rastra/Raskin) tidak mendapatkan haknya maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Januari 2016

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR                      SERI